


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)**

2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LAKIP)
TAHUN 2023**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG**

2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif LAKIP Kota Pangkalpinang merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Selain itu, LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan



pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance dan Clean Government*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

LAKIP ini masih banyak kekurangan dengan ini kami mohon kritik dan saran yang konstruktif untuk membuat LAKIP dikemudian hari menjadi lebih sempurna. Kiranya LAKIP ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pangkalpinang, Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kota Pangkalpinang,



M.AGUS SALIM,S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197407162005011008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang.....	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.3 Isu Strategis	21
I.4 Sistematika Penulisan LAKIP	21
BAB II PERJANJIAN KINERJA	24
II.1 Uraian Singkat Rencana Strategis.....	24
II.2 Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022	34
II.3 Alokasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
III.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	49
III.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	71
IV.1 Kesimpulan	71
IV.2 Saran.....	72





BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

I.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah Kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan segala urusan dan kegiatan dalam hal pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data yang diperlukan, penyusunan rencana dan program untuk penyelenggaraan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- b. Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam hal penyelenggaraan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- c. Bimbingan pengawasan dan pengendalian segala usaha dan kegiatan dalam rangka pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pembinaan usaha jasa konstruksi, memberikan bimbingan teknis, mencari dan merumuskan suatu metode guna pemecahan masalah.
- d. Memberikan masukan-masukan teknis kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Instansi Teknis lainnya.
- e. Administrasi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan rumah tangga dinas, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan dinas.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Struktur organisasi Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sehingga setiap SKPD harus menyusun dan mengakomodasi tugas dan fungsi masing-masing.

a. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021, tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 28 Desember 2021 kedalam satuan-satuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Cipta Karya
5. Bidang Sumber Daya Air
6. Bidang Tata Ruang
7. Bidang Pertanahan

c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum yang meliputi sumber daya air, bina marga, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;
- d. Pemberdayaan semua potensi, sumber daya, mitra dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;

- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- c. Pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; dan
- e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Fungsi :



- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

2.2 Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas;
- c. Pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- d. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja);
- e. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja);

- f. Penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa; dan
- g. Penyiapan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD).

3. Kepala Bidang Bina Marga

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama Instansi terkait;
- b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Bina Marga.

3.1 Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Marga lingkup Perencanaan Teknis dan Evaluasi.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;



- b. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan presensasi jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan koordinasi, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem roda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Margaan;
- d. melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- e. melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- f. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. melaksanakan penyusunan program-program, pengolahan, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemuktahiran data base jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya;
- h. melaksanakan survey, pendataan, analisa dan evaluasi tentang status, fungsi, peta jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Bina Marga.

3.2 Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Fungsi :

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan koordinasi, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- c. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- e. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;

- f. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan.

3.3 Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga lingkup Preservasi Jalan dan Jembatan.

Fungsi :

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman preservasi jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan, serta melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
- c. melakukan pengkajian pemanyauan tentang pemanfaatan badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- d. menyiapkan rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat jalan dan jembatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Kepala Bidang Cipta Karya

Tugas Pokok :

melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, pembangunan bangunan gedung negara, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sarana sistem penyediaan air minum, pengembangan sarana sistem air limbah domestik, serta sarana persampahan.

Fungsi :



- a. penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan supervisi jasa konstruksi;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan bantuan teknis konstruksi;
- c. pengelolaan dan pengembangan SPAM;
- d. pengembangan sarana sistem air limbah domestik;
- e. penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- g. penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya.

4.1 Sub Koordinator Perencanaan dan Bina Konstruksi

Tugas Pokok :

melaksanakan penyusunan perencanaan teknis kegiatan lingkup keciptakarya serta penyelenggaraan pembinaan dan supervisi jasa konstruksi.

Fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan bantuan teknis lingkup keciptakarya;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi;
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan dan Bina Konstruksi.

4.2 Sub Koordinator Pengembangan SPAM dan PLP

Tugas Pokok :

melaksanakan penyusunan perencanaan teknis kegiatan Pengembangan SPAM dan PLP.

Fungsi :



- a. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan SPAM;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan sarana persampahan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan sarana sistem air limbah domestik;
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan SPAM dan PLP.

4.3 Sub Koordinator Pembangunan dan Penataan Bangunan

Tugas Pokok :

melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Bangunan gedung Negara, penataan bangunan dan lingkungannya serta penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis.

Fungsi :

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi serta membuat dokumentasi teknis penataan bangunan dan lingkungan di daerah perkotaan;
- b. melaksanakan pembangunan, pengawasan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung negara;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara;
- d. penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis; dan
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan dan Penataan Bangunan;

5. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Tugas Pokok :

melaksanakan pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan dan tampungan air lainnya, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota.

Fungsi :



- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan lingkup sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air lingkup perencanaan dan pengelolaan, pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, serta pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan standar pelayanan minimum (SPM) urusan Pemerintahan di bidang sumber daya air;
- e. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sumber daya air;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
- h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Air.

5.1 Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Air

Tugas Pokok :

melaksanakan perencanaan teknis, pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Air.

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis dan pola pengelolaan sumber daya air;
- b. pengumpulan, pengelolaan data dan informasi lingkup sumber daya air;
- c. penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota;
- d. penyelenggaraan urusan Pemerintahan lingkup perencanaan sumber daya air;
- e. penyusunan program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;

- f. analisis dan evaluasi kelayakan program dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- g. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- h. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air;
- i. analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
- j. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- k. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang; dan
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup sumber daya air.

5.2 Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Air

Tugas Pokok :

melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan lingkup pembangunan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- e. pvaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air;
- f. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup sumber daya air.

5.3 Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Tugas Pokok :

menyiapkan bahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- b. pengoordinasian pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana lingkup sumber daya air;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- e. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- h. fasilitasi TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) yang menjadi kewenangan Kota; dan
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

6. Kepala Bidang Tata Ruang

Tugas Pokok :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang tata ruang kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Tata Ruang;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata ruang;
- c. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tata Ruang lingkup perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup tata ruang;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Ruang; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Tata Ruang.

6.1 Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang

Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan Tata Ruang.

Fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang;
- b. pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, informasi dan bahan komunikasi pada Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang;
- c. pengoordinasian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- d. pengoordinasian penyediaan, pemuktahiran dan penyebarluasan peta administrasi wilayah, peta rencana tata ruang dan peta tematik lainnya dalam format analog dan digital;
- e. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang;
- g. koordinasi antar Sub Koordinator dalam mendukung fungsi Bidang Tata Ruang;
- h. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perencanaan tata ruang.

6.2 Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang

Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemanfaatan Ruang.

Fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang;
- b. pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, informasi dan bahan komunikasi pada Sub Koordinator Pemanfaatan ruang;
- c. pengoordinasian perizinan dan non perizinan pemanfaatan ruang;
- d. pengoordinasian penyediaan dan pemuktahiran sistem informasi penataan ruang;
- e. penemuan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- g. koordinasi antar Sub Koordinator dalam mendukung fungsi Bidang Penataan Ruang;
- h. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pemanfaatan Ruang.

6.3 Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, informasi dan bahan komunikasi pada Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan ruang;
- c. pengoordinasian pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. pengoordinasian tim koordinasi penataan ruang Daerah;
- e. penemuan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. koordinasi antar Sub Koordinator dalam mendukung fungsi Bidang Penataan Ruang;
- h. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

7. Kepala Bidang Pertanahan

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Pertanahan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pertanahan;
- b. penyusunan petunjuk teknis Bidang Pertanahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanahan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan Bidang Pertanahan.

7.1 Sub Koordinator Pendataan dan Penguasaan Tanah



Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup Pendataan dan Penguasaan.

Fungsi :

- a. pengumpulan data lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah yang meliputi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum meliputi penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan inventarisasi, pembentukan Tim Penilai Tanah, penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah, pelaksanaan musyawarah, penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian, pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan meliputi Pembentukan tim pengawasan pengendalian, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee meliputi pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia, pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pembuatan hasil sidang dalam berita acara, penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia, penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia, penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian. Penetapan Tanah Ulayat meliputi Pembentukan panitia peneliti, penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat,

pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota, penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim, penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat

- c. digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian, penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat, fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam, penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian; dan
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah

7.2 Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah.

Fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan sengketa tanah;
- d. menyiapkan tanda batas tanah dan pengamanan tanah : berupa patok, pemagaran dan bandar atau saluran pembatas tanah; dan
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

7.3 Sub Koordinator Survey dan Pengukuran

Tugas Pokok :


melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup Survey dan Pengukuran.

Fungsi :

- a. pengumpulan data Survey dan Pengukuran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Survey dan Pengukuran;
- c. izin Membuka Tanah dan Izin peruntukan dan penggunaan lahan meliputi penerimaan dan pemeriksaan permohonan, pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota, penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota, pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah; dan
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Survey dan Pengukuran

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG TIPE B KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021



I.3. Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis yang muncul pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jalan kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 3,03% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 2,07%;
2. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat
3. Belum Optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak
5. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi
6. Belum optimalnya penanggulangan masalah banjir di kota pangkalpinang
7. Masih belum optimalnya penanganan masalah abrasi
8. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
9. Masih belum optimalnya penataan lingkungan dan bangunan
10. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
11. Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan/ sengketa tanah di masyarakat karena tumpang batas dan tumpang tindih hak kepemilikan;

I.4. Sistematika Penulisan LAKIP

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang data umum organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang. Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP serta sistematika penyusunan LAKIP

Bab II. Rencana Strategis

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang serta Rencana Kinerja tahun 2023

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Bab ini menguraikan tentang analisis capaian kinerja berisi analisis kinerja setiap sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023. Analisis keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023. Aspek



pendukung lainnya, seperti kondisi sumber daya manusia dan asset SKPD serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu.

Bab IV. Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023. Permasalahan dalam mencapai kinerja dan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas kluster-kluster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik,



dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakup e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengarah pada pencapaian unsur visi: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur) Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-5 yaitu: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan Peningkatan kualitas infratsrukutur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal dan sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup	Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah	Belum terbentuknya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang	Adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang
2	Tujuan Peningkatan kualitas infrastruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan lingkungan hidup belum optimal	Pembagian urusan yang menyangkut infrastruktur lingkungan hidup belum sesuai	Pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan sesuai PP 46 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jalan kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 18,03% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 2,81%;	Pesatnya pertumbuhan kota dan besarnya kebutuhan akses jalan kota	Adanya kebijakan menyangkut peningkatan kualitas infratsrukutur yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan serta meningkatkan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula / Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah		1. indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah		Indeks							
		Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Terdistribusi	Kapasitas Air Baku		liter/detik	-	-	-	-	160	240	320
		Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik	Sistem Pengelolaan air limbah domestik		Unit	-	-	-	-	3	6	12
		Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong		Persen	-	-	-	-	100	100	100



			dalam kondisi baik									
		Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW		Persen	-	-	-	-	100	100	100



2.2 Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.2.1 Penetapan Kinerja

Dalam upaya mewujudkan tujuan dimaksud maka sasaran yang akan dicapai dalam rencana strategis ini adalah :



SASARAN STRATEGIS 1	
Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi	
Indikator Kinerja	Target
<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas Air Baku 	320 liter / detik

SASARAN STRATEGIS 2	
Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik	
Indikator Kinerja	Target
<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengelolaan air limbah domestik 	12 unit

SASARAN STRATEGIS 3	
Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong	
Indikator Kinerja	Target
<ul style="list-style-type: none"> Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik 	100 %

SASARAN STRATEGIS 4	
Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW	
Indikator Kinerja	Target
<ul style="list-style-type: none"> Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW 	100 %

2.3 Alokasi Anggaran Per Program dan Kegiatan



TABEL ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif		
								APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		76,330,528,485	106,017,170,629		
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	7,585,657,512	8,489,811,024	
1	03	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	5,751,015,312	5,930,711,592	
						Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan			

1	03	001	02.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	5,751,015,312	5,930,711,592	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	0	135,100,000	
1	03	001	02.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	172 Paket	0	135,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	834,547,000	1,352,147,000	
1	03	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,300,000	5,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	85,700,000	592,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



										PENATAAN RUANG
1	03	001	02.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	126,097,000	137,197,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	37,450,000	37,450,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500,000,000	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	80,000,000	80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	001	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	0	0	
1	03	001	02.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	589,138,400	645,895,632	
1	03	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216,000,000	241,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,000,000	75,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	001	02.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	323,138,400	329,895,632	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	410,956,800	425,956,800	
1	03	001	02.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	73,176,800	73,176,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	001	02.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	337,780,000	352,780,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan	0 %	6,812,474,070	6,561,600,238	



						Kab/Kota				
						Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 %			
1	03	002	02.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	6,812,474,070	6,561,600,238	
1	03	002	02.01	003	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	701,140,000	701,140,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	002	02.01	004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	516,111,070	556,111,070	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	002	02.01	011	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	002	02.01	014	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1 Unit	2,500,000,000	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	002	02.01	049	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	3,095,223,000	2,804,349,168	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air	116 liter/detik	102,589,000	522,589,000	



					baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b))				
					Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a))	98,5 %			
					Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	98,5 %			
					Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	70,43 %			
1	03	003	02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	102,589,000	522,589,000	

1	03	003	02.01	003	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	240 Liter/Detik	102,589,000	522,589,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).(6.2.1(c))	100 %	936,358,673	1,056,858,673	
1	03	005	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	936,358,673	1,056,858,673	
1	03	005	02.01	015	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	0 M ³ /Hari	936,358,673	1,056,858,673	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat Kemandapan Sistem Drainase	0 %	7,607,831,930	17,001,535,930	

1	03	006	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	7,607,831,930	17,001,535,930	
1	03	006	02.01	005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	3130 M	4,981,982,000	13,306,664,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	006	02.01	007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	725 M	2,092,243,930	2,773,891,930	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	006	02.01	008	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	11 Unit	533,606,000	920,980,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	007			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	60 %	1,572,498,288	5,532,508,288	



1	03	007	02.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,572,498,288	5,532,508,288	
1	03	007	02.01	001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	32 Sistem Jaringan	1,572,498,288	5,532,508,288	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	0 %	36,583,746,922	40,666,306,922	
1	03	008	02.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2 Laporan	36,583,746,922	40,666,306,922	

1	03	008	02.01	001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	500 Dokumen	409,890,288	481,490,288	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	008	02.01	002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	36,173,856,634	40,184,816,634	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	14,521,384,890	25,041,703,354	
1	03	010	02.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	7 Laporan	14,521,384,890	25,041,703,354	
1	03	010	02.01	004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey yang disusun	1 Dokumen	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



1	03	010	02.01	005	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun	2.92 KM	3,756,660,000	6,441,240,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	010	02.01	008	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang jalan yang di rekonstruksi	6.14 KM	3,847,079,000	9,093,513,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	010	02.01	010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1.38 KM	1,338,630,000	3,908,920,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	010	02.01	011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	2.92 KM	2,073,881,890	2,092,896,354	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	010	02.01	012	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 M	3,403,599,000	3,403,599,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN



										RUANG
1	03	010	02.01	023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan teknis yang disusun	2 Dokumen	101,535,000	101,535,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10 %	0	86,270,000	
1	03	011	02.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Laporan	0	86,270,000	
1	03	011	02.01	006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	40 Orang	0	86,270,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah aplikasi yang dihasilkan	1 aplikasi	607,987,200	1,057,987,200	
					Jumlah Dokumen yang tersusun	5 dokumen				
					-Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan	4000 orang				



						Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	100 %			
1	03	012	02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	318,990,400	749,990,400	
1	03	012	02.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	318,990,400	749,990,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	012	02.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	149,000,000	168,000,000	
1	03	012	02.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	149,000,000	168,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	012	02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	139,996,800	139,996,800	
1	03	012	02.04	004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	139,996,800	139,996,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			8,339,968,000	17,210,856,800	
2	10	002			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase izin lokasi yang sesuai dengan RTRW	100 persen	57,750,000	47,800,000	
2	10	002	02.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	57,750,000	47,800,000	
2	10	002	02.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	jumlah perizinan yang diawasi	8 dokumen	57,750,000	47,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	004			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	Persentase penyelesaian sengketa	100 %	439,895,000	499,905,000	



					GARAPAN	tanah				
2	10	004	02.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	439,895,000	499,905,000	
2	10	004	02.01	001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	330,905,000	390,905,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	004	02.01	002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	108,990,000	109,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	005			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	6,638,050,000	15,419,788,800	
2	10	005	02.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	1 Laporan	6,638,050,000	15,419,788,800	



						Kabupaten/Kota				
2	10	005	02.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6,638,050,000	15,419,788,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	006			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	327,619,000	317,649,000	
						Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %			
2	10	006	02.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah	4 Laporan	327,619,000	317,649,000	



					Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	10	006	02.01	001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	171,649,000	171,649,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	006	02.01	002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	51,990,000	42,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	006	02.01	003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen	51,990,000	52,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	006	02.01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen	51,990,000	52,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



						dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
2	10	008			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	100 %	488,664,000	488,664,000	
2	10	008	02.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Laporan	488,664,000	488,664,000	
2	10	008	02.02	001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2 Laporan	293,755,000	293,755,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	008	02.02	002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen	194,909,000	194,909,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	009			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	100 %	195,500,000	222,750,000	
2	10	009	02.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah	2 Laporan	195,500,000	222,750,000	



2	10	009	02.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	132,750,000	132,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	009	02.01	002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	62,750,000	90,050,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	010			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	192,490,000	214,300,000	
2	10	010	02.01		Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	192,490,000	214,300,000	
2	10	010	02.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	111,000,000	111,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



2	10	010	02.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	81,490,000	103,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TOTAL								84,670,496,485	123,228,027,429	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi adalah hasil pengukuran mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi serta visi dan misi daerah. Hasil pengukuran tersebut akan menunjukkan suatu program atau kegiatan perlu dipertahankan atau ditingkatkan atau suatu program dan kegiatan perlu dihapus atau diganti.

Informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan memerlukan suatu metode atau standar yang akan menentukan cara pengukuran atau metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut. Rincian mengenai metode yang digunakan dalam penulisan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah sebagai mana yang tercantum berikut.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

SASARAN STRATEGIS 1			
Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
• Kapasitas Air Baku	320 liter / detik	95 liter / detik	29.68%

Pada tahun 2023, realisasi capaian untuk kapasitas air baku adalah 95 liter per detik, capaian tersebut belum setara dengan angka target kapasitas air baku tahun

2022. Hal ini terjadi karena belum adanya peningkatan kapasitas air baku melalui pembangunan embung sebagai sumber air baku.

SASARAN STRATEGIS 2			
Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
<ul style="list-style-type: none"> Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik 	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2023 realisasi capaian untuk presentase saluran drainase dan gorong – gorong dalam kondisi baik yaitu 100 %. angka persentase tersebut didapatkan dari rumus perhitungan indikator kinerja dimana angka jumlah saluran drainase dan gorong – gorong terbangun yaitu 70 unit dibagi dengan target saluran drainase dan gorong – gorong yang dibangun dengan jumlah target yaitu 70 unit. Maka didapatkan angka realisasi capaian kinerja senilai 100 persen.

SASARAN STRATEGIS 3			
Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengelolaan air limbah domestik 	12 unit	5 unit	41.66%

Pada tahun 2023, realisasi capaian untuk jumlah sistem pengolahan air limbah domestic adalah 41.66 persen, angka tersebut didapatkan dari jumlah Sistem Pengelolaan air limbah domestic yang terbangun sebanyak 5 unit sedangkan targetnya 12 unit. Ini disebabkan karena keterbatasan lahan.

SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
			%	
<ul style="list-style-type: none"> Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW 	100 %	98 %	98 %	

Pada tahun 2023, realisasi capaian kinerja untuk presentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW adalah 98 persen, dimana angka tersebut merupakan hasil perhitungan jumlah dokumen permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang disetujui sebanyak 28 dokumen dibagi jumlah dokumen KKPR yang diajukan yaitu sejumlah 30 dokumen, dimana ada 2 (dua) dokumen permohonan KKPR yang tidak memenuhi syarat teknis sehingga pengajuannya ditolak dan dapat mengajukan kembali setelah diperbaiki.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi			
Indikator Kinerja	Realisasi		Perbandingan %
	2022	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas Air Baku 	160 Liter / Detik	95Liter/Detik	59.37%

Dilihat dari angka perbandingan dari realisasi pada tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022 didapat angka perbandingan sebesar 59.37 %, hal ini sebabkan karena pendangkalan kolong retensi sehingga debit sumber air baku berkurang dan belum terselesainya pembangunan sumber air baku (Embung).

SASARAN STRATEGIS 2			
Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong			
Indikator Kinerja	Realisasi		Perbandingan %
	2022	2023	
<ul style="list-style-type: none"> Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik 	100 %	100 %	0 %

Dilihat dari angka perbandingan dari realisasi pada tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023 didapat angka perbandingan sebesar 0 %, hal ini dikarenakan seluruh target yang ditetapkan di tahun 2023 sudah tercapai 100%.

SASARAN STRATEGIS 3			
Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik			
Indikator Kinerja	Realisasi		Perbandingan %
	2022	2023	
• Sistem Pengelolaan air limbah domestik	6 unit	5 unit	83.33 %

Dilihat dari angka perbandingan dari realisasi pada tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023 didapat angka perbandingan sebesar 83.33 % disebabkan karena keterbatasannya lahan.

SASARAN STRATEGIS 4			
Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW			
Indikator Kinerja	Realisasi		Perbandingan %
	2022	2023	
• Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	100 %	98%	98%

Dilihat dari angka perbandingan dari realisasi pada tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023 didapat angka perbandingan sebesar 98 %. Hal ini disebabkan ada syarat teknis yang tertolak karena tidak memenuhi syarat.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi capaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi			
Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja %
• Kapasitas Air Baku	320 liter / detik	95 liter / detik	29.68%

Realisasi capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 yaitu 29.68 %.

SASARAN STRATEGIS 2			
Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong			
Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja %
<ul style="list-style-type: none"> Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik 	100 %	100 %	100 %

Realisasi capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 yaitu 100 %. Dengan pencapaian tersebut kondisi saluran drainase dan gorong-gorong sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 3			
Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik			
Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja %
<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengelolaan air limbah domestik 	12 unit	5 unit	41.66 %

Realisasi capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 yaitu 41.66%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan yang akan dibangun sistem pengolahan air limbah domestic.

SASARAN STRATEGIS 4			
Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW			
Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja %
<ul style="list-style-type: none"> Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW 	100 %	98%	98 %

Realisasi capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 yaitu 98 %. Hal ini disebabkan ada syarat teknis yang tertolak karena tidak memenuhi syarat.

D. Analisis Capaian Kinerja

Berikut disampaikan hasil perbandingan antara target pada indikator- indikator setiap sasaran strategis/ program dengan realisasi dari setiap indikator sasaran strategis/ program yang dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKT tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 1 (indikator) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Air Baku (Liter / Detik);

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas Air Baku (Liter / Detik) 	320 liter / detik	95 liter / detik

Realisasi capaian untuk kapasitas air baku adalah 95 liter per detik, capaian tersebut menurun dari realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena belum adanya peningkatan kapasitas air baku melalui pembangunan embung sebagai sumber air baku dan pendangkalan kolong retensi sehingga debit sumber air baku berkurang

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik

Analisis capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<ul style="list-style-type: none"> Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik 	100 %	100 %

Realisasi capaian untuk presentase saluran drainase dan gorong – gorong dalam kondisi baik yaitu 100 %. angka persentase tersebut didapatkan dari rumus perhitungan indikator kinerja dimana angka jumlah saluran drainase dan gorong – gorong terbangun yaitu 70 unit dibagi dengan target saluran drainase dan gorong – gorong yang dibangun dengan jumlah target yaitu 70 unit. Maka didapatkan angka realisasi capaian kinerja senilai 100 persen.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Sistem Pengelolaan air limbah domestik

Analisis capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
• Sistem Pengelolaan air limbah domestik	12 Unit	5 Unit

Realisasi capaian untuk jumlah sistem pengolahan air limbah domestic adalah 41.66 persen, hal ini disebabkan karena target pada tahun 2023 yang seharusnya 12 unit yang terbangun hanya 5 unit. Ini terjadi karena keterbatasan lahan untuk pembangunan system pengelolaan air limbah domestic.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW

Analisis capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<ul style="list-style-type: none"> Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW baik 	100 %	98 %

Realisasi capaian kinerja untuk presentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW adalah 98 persen, dimana angka tersebut merupakan hasil perhitungan jumlah dokumen permohonan KKPR yang disetujui sebanyak 30 dokumen dibagi jumlah dokumen KKPR yang diajukan yaitu sejumlah 28 dokumen,. Hal ini disebabkan karena adanya 2 (dua) dokumen yang terlolak karena tidak memenuhi syarat pengajuan.

III. 2 Realisasi Keuangan

A. Keuangan

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja langsung, Adapun rincian masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi kegiatan (Belanja Langsung) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 yaitu sebesar 89.17 persen. Dana yang terserap sebesar Rp. 121.331.176.702, dari total anggaran sebesar Rp. 136.061.937.954, dengan rincian pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL	
			REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN	136.061.937.954	121.331.176.702	89,17%
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.872.081.154	108.709.873.700	91,45%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.196.624.164	7.546.919.480	92,07%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.853.093.240	5.694.303.710	97,29%
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.853.093.240	5.694.303.710	97,29%
1.03.01.2.06 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.400.000	130.410.000	97,76%
1.03.01.2.06.01 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	133.400.000	130.410.000	97,76%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.175.147.000	1.109.608.194	94,42%
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.300.000	4.410.000	83,21%
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	415.200.000	389.460.000	93,80%
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.197.000	117.202.250	85,43%
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.450.000	35.550.000	94,93%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	483.287.944	96,66%
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80.000.000	79.698.000	99,62%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.027.124	470.546.873	77,26%
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.000.000	112.189.209	51,94%

1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	41.207.000	58,87%
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.027.124	317.150.664	98,18%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.956.800	142.050.703	33,35%
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.176.800	45.160.772	61,71%
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	352.780.000	96.889.931	27,46%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.550.600.238	6.108.605.867	93,25%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.550.600.238	6.108.605.867	93,25%
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	701.140.000	670.924.060	95,69%
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	545.111.070	472.226.775	86,63%
1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	2.500.000.000	2.487.500.000	99,50%
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.804.349.168	2.477.955.032	88,36%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	397.589.000	375.381.000	94,41%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	397.589.000	375.381.000	94,41%
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	397.589.000	375.381.000	94,41%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	17.053.135.930	16.895.674.762	99,08%

	SISTEM DRAINASE			
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.053.135.930	16.895.674.762	99,08%
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	13.128.264.000	13.095.313.816	99,75%
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3.003.891.930	2.898.530.200	96,49%
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	920.980.000	901.830.746	97,92%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5.522.508.288	5.408.895.700	97,94%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.522.508.288	5.408.895.700	97,94%
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.522.508.288	5.408.895.700	97,94%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	41.078.686.922	40.778.476.532	99,27%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	41.078.686.922	40.778.476.532	99,27%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	481.490.288	436.237.560	90,60%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	40.597.196.634	40.342.238.972	99,37%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	37.894.320.739	29.683.429.670	78,33%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37.894.320.739	29.683.429.670	78,33%

1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	6.440.011.000	6.219.912.432	96,58%
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	16.454.618.000	12.068.315.927	73,34%
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	9.286.415.000	7.187.810.106	77,40%
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.088.142.739	2.047.055.364	98,03%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.037.987.200	981.501.680	94,56%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	729.990.400	701.558.288	96,11%
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	729.990.400	701.558.288	96,11%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	168.000.000	143.550.000	85,45%
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	168.000.000	143.550.000	85,45%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	139.996.800	136.393.392	97,43%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	139.996.800	136.393.392	97,43%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	17.189.856.800	12.621.303.002	73,42%
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	47.800.000	38.739.000	81,04%
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.800.000	38.739.000	81,04%
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	47.800.000	38.739.000	81,04%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	498.905.000	332.762.401	66,70%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	498.905.000	332.762.401	66,70%

2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	389.905.000	320.852.401	82,29%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	15.399.788.800	11.364.187.175	73,79%
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.399.788.800	11.364.187.175	73,79%
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.399.788.800	11.364.187.175	73,79%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	317.649.000	227.279.000	71,55%
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	317.649.000	227.279.000	71,55%
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	171.649.000	186.129.000	108,44%
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	42.000.000	41.150.000	97,98%
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	52.000.000	0	0,00%
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	52.000.000	0	0,00%
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	488.664.000	468.747.449	95,92%
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	488.664.000	468.747.449	95,92%
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	293.755.000	275.128.570	93,66%

2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	194.909.000	193.618.879	99,34%
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	222.750.000	104.350.000	46,85%
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	222.750.000	104.350.000	46,85%
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	132.700.000	104.350.000	78,64%
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	90.050.000	0	0,00%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	214.300.000	85.237.977	39,78%
2.10.10.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	214.300.000	85.237.977	39,78%
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	111.000.000	73.437.977	66,16%
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	103.300.000	11.800.000	11,42%

B. Personalia/ Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang secara keseluruhan berjumlah 170 (Seratus Tujuh Puluh) orang, yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 115 (Seratus Lima Belas) orang Pegawai Harian Lepas/ Tetap (PHL & PHT) dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin (gender) serta kualifikasi/tingkat pendidikan, seperti tergambar dalam Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Personil	Jenis Kelamin		TOTAL
		Lk	Pr	
1	2	3	4	5

1.	PNS	38	17	55
2.	PHL			115
JUMLAH				170

Sumber : Data Kepegawaian 2023

Gambaran umum dari jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pangkalpinang berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, kualifikasi pendidikan dan pangkat Golongan sebagai Berikut :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	KEPALA DINAS	1	
2	SEKRETARIS	1	
3	KEPALA BIDANG	5	
4	SUB KOORDINATOR	12	
5	KASUBBAG	2	
6	STAFF	34	
	JUMLAH	55	

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

Tabel 3.7

Rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	0 Orang	
2.	SMP	0 Orang	
3.	SLTA	4 Orang	

4.	D3	11 Orang	
5.	DIV / S1	38 Orang	
6.	S2	2 Orang	
Jumlah		55 Orang	

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

Tabel 3.8

Rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan

NO	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama Muda IV/c	0	
2	Pembina Tk. I, IV/b	2	
3	Pembina, IV/a	4	
4	Penata Tk.I, III/d	10	
5	Penata, III/c	6	
6	Penata Muda Tk.I, III/b	11	
7	Penata Muda, III/a	12	
8	Pengatur Tk.I, II/d	4	
9	Pengatur, II/c	6	
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	0	
11	Pengatur Muda, II/a	0	
12	Juru Muda I/a	0	
13	PHL	115	

	Jumlah	170	
--	---------------	------------	--

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2023, diawali dengan penyesuaian dan penajaman Renstra Pemerintah Kota Pangkalpinang periode 2018-2023 utamanya tentang rumusan tujuan, sasaran dan kebijakan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap cara pencapaian sasaran yang didukung pencapaian indikator setingkat *outcome*, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis administratif telah dapat dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari semua kegiatan yang ditetapkan dan dianggarkan dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada keluhan dari masyarakat akibat dampak pembangunan.
- b. Indikator yang dominan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam tahun 2023 adalah indikator *output* atau keluaran.
- c. Dalam anggaran tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, bimbingan dan pengawasan, pemeliharaan, masukan teknis dan urusan segala usaha dan kegiatan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang dibidang pekerjaan umum sangat disadari masih diperlukan diperlukan perbaikan perbaikan diberbagai bidang untuk dapat memepertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

Dalam melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melaksanakan beberapa program-program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan di bidang infrastuktur ke PU-an. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum ini tidak terdapat kendala apapun sehingga proses pelaksanaan fisik dan keuangannya hampir mencapai 100% sesuai dengan target rencana kegiatan.

- d. Dalam melaksanakan Urusan Pilihan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melaksanakan beberapa program-program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan di bidang Pertanahan.

IV.2 SARAN

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya sehingga dapat terumuskan dengan baik di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang tahun 2018 - 2023.

Agar dapat memepertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dalam bentuk :

- a. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah.
- b. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sangat diperlukan kerana koordinasi tersebut secara langsung maupun



tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat waktu dan kualitas yang baik pula.

- c. Koordinasi teknis dengan masyarakat setempat dalam hal pemeliharaan dengan menjaga agar aset-aset pemerintah kota yang ada pada wilayahnya dapat tetap memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya secara lebih baik.
- d. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan.
- e. Perlu adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data dan tata cara penilaian sehingga *outcome* dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambarkan dalam setiap laporan hasil kegiatan atau program dapat akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja dinas.

